



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 3 Seri A)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
2. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II  
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima

puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

- c. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

### BAB III

#### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

##### Pasal 6

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Umum Daerah (PUD):

PUD Tahun 2019

Pendapatan Asli Daerah.	Rp. 60.064.187.981,-
Dana Bagi Hasil.	Rp. 10.535.214.600,-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.119.107.450.441,-
<u>Dana Alokasi Umum.</u>	<u>Rp.401.064.581.000,-</u>
Jumlah PUD Tahun 2019.	Rp.590.771.434.022,-

Jumlah Perhitungan Pendapatan Umum Daerah (PUD) sebesar Rp.590.771.434.022,-

- b. Belanja Pegawai ASN:

Belanja Pegawai ASN Tahun 2019

Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp.229.582.978.355,-
<u>Belanja Tambahan Penghasilan</u>	<u>Rp. 29.385.211.049,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai ASN	Rp.258.968.189.404,-

Jumlah Perhitungan Belanja Pegawai (BP) ASN sebesar Rp.258.968.189.404,-

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KKD} &= \text{Pendapatan Umum Daerah} - \text{Belanja Pegawai ASN} \\ &= \text{Rp.590.771.434.022,-} - \text{Rp. 258.968.189.404,-} \\ &= \text{Rp.331.803.244.618,-} \end{aligned}$$

- d. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.331.803.244.618,- yang termasuk kedalam kelompok **Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.**

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

*Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 5 Januari 2021*

WALIKOTA PAGAR ALAM,

*dto*

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam  
Pada Tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

*dto*

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 2